



Kewenangan Pengadilan Negeri dalam Penyelesaian Sengketa Tanah: Telaah dari Perspektif Hukum Islam

Nur Anshari

IAIN Langsa, Aceh, Indonesia

nuranshari@iainlangsa.ac.id

Auliaurrahman

Universitas Samudera Langsa, Aceh, Indonesia

auliaurrahman@unsam.ac.id

Abstract

This paper discusses the authority of the District Court in resolving land disputes in Indonesia, with reference to the perspective of Islamic law. The aim of this research is to explore the role of the District Court in handling land disputes and to compare the implementation of Indonesia's positive law procedures with the principles of Islamic law. In the context of Indonesia's positive law, land disputes are resolved through the district court, emphasizing formal and administrative procedures based on the Basic Agrarian Law (UUPA) and related regulations. In contrast, Islamic law prioritizes principles of consultation, mediation, and social justice before involving the Sharia Court if necessary. This discussion also identifies differences in proving land ownership, where positive law in Indonesia relies more on administrative documents, while Islamic law emphasizes testimony and evidence that is valid according to Sharia. The results of the study show that despite significant differences in the approach of both legal systems, both share the same goal of ensuring justice in resolving land disputes. This study recommends the need for a deeper understanding of the integration of Islamic law in resolving land disputes in pluralistic Indonesia.

Keywords: District Court, Land Disputes, Islamic Law.

Abstract

Tulisan ini membahas kewenangan Pengadilan Negeri dalam penyelesaian sengketa tanah di Indonesia, dengan mengacu pada perspektif hukum Islam. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi peran Pengadilan Negeri dalam menangani sengketa tanah dan untuk membandingkan penerapan prosedur hukum positif Indonesia dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Dalam konteks hukum positif Indonesia, sengketa tanah diselesaikan melalui pengadilan negeri dengan mengedepankan prosedur formal dan administratif yang berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) dan peraturan terkait lainnya. Sebaliknya, dalam hukum Islam, penyelesaian sengketa lebih mengutamakan prinsip musyawarah, mediasi, dan pendekatan keadilan sosial sebelum melibatkan Pengadilan Syariah jika diperlukan. Pembahasan ini juga mengidentifikasi perbedaan dalam pembuktian hak kepemilikan tanah, di mana hukum positif Indonesia lebih bergantung pada dokumen administrasi, sedangkan hukum Islam mengedepankan kesaksian dan bukti yang sah menurut syariat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun ada perbedaan signifikan dalam pendekatan kedua sistem hukum, keduanya memiliki tujuan yang sama, yakni untuk memastikan keadilan dalam penyelesaian sengketa tanah. Penelitian ini merekomendasikan perlunya pemahaman yang lebih mendalam tentang integrasi hukum Islam dalam penyelesaian sengketa tanah di Indonesia yang pluralistik.

Kata Kunci: Pengadilan Negeri, Sengketa Tanah, Hukum Islam.

PENDAHULUAN

Indonesia menegaskan dirinya sebagai negara hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Artinya, segala tindakan pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan maupun pembangunan harus memiliki dasar hukum yang jelas. Prinsip asas legalitas menjadi pedoman bahwa semua bentuk tindakan pemerintah harus bersandar pada aturan perundang-undangan yang berlaku. Jika suatu tindakan dilakukan tanpa payung hukum yang sah, maka tindakan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum untuk mengubah status hukum warga negara.

Hukum dalam kenyataannya tidak berdiri di ruang hampa. Ia merupakan hasil dari interaksi sosial, politik, dan ekonomi di tengah masyarakat. David Trubeck menyebut hukum sebagai tindakan manusia yang bertujuan, sehingga tidak lepas dari pengaruh kekuatan politik dan ekonomi. Pendapat ini diperkuat oleh pandangan Karl Marx yang melihat hukum sebagai cerminan dari kekuatan kapitalis dominan (Jaelani, 2019). Karena itu, tidak mengherankan bila berbagai krisis seperti lingkungan dan pertanahan muncul akibat lemahnya kebijakan hukum, rendahnya komitmen politik, serta penyimpangan aktor negara dan swasta

Di Indonesia, persoalan pertanahan menjadi salah satu konflik yang terus mengemuka. Konflik agraria bermunculan akibat pengambilalihan tanah untuk proyek pembangunan, industri perkebunan, eksploitasi hutan, hingga sektor pariwisata dan perumahan (Maulana & Hutagalung, 2025). Meskipun Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) berlandaskan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 telah mengatur kepemilikan dan pendaftaran tanah, implementasinya kerap menemui hambatan. Banyak masyarakat yang tidak memahami hak dan kewajiban mereka atas tanah sehingga berujung pada konflik agraria yang berkepanjangan.

Salah satu persoalan lain yang memperkuat ketimpangan hukum adalah lemahnya pelaksanaan putusan pengadilan, terutama di ranah Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN). Putusan PTUN seringkali sulit dieksekusi karena sangat bergantung pada itikad baik pihak tergugat, termasuk pejabat negara. Ketidakefektifan ini menimbulkan kebutuhan untuk meninjau kembali mekanisme pelaksanaan putusan, serta mendorong peran Pengadilan Negeri agar lebih aktif menangani sengketa tanah yang memiliki dimensi hukum publik dan privat sekaligus.

Salah satu isu serius adalah penerbitan sertifikat tanah oleh pihak berwenang tanpa persetujuan atau bahkan sepengetahuan pemilik hak tanah yang sah. Praktik ini tidak hanya memicu konflik sosial, tetapi juga menyulut persoalan hukum yang kompleks (Supit, 2022). Masalah semacam ini tidak terbatas pada lingkup nasional, melainkan juga terjadi di Aceh. Dalam situasi inilah, kajian terhadap kewenangan Pengadilan Negeri menjadi sangat penting, tidak hanya dari perspektif hukum positif nasional, tetapi juga dalam kerangka hukum Islam yang merupakan bagian integral dari sistem hukum di Aceh. Sebagai wilayah yang memiliki kekhususan dalam bentuk otonomi, Aceh menghadapi persoalan pertanahan dengan dinamika tersendiri yang menuntut pendekatan hukum yang lebih kontekstual.

Hukum Islam memberikan pandangan tersendiri mengenai hak atas tanah. Tanah dipandang sebagai amanah dari Allah SWT yang harus dikelola secara adil, jujur, dan tidak merugikan pihak lain. Maka, penyelesaian sengketa tanah menurut perspektif Islam tidak cukup hanya mengandalkan keadilan prosedural semata, tetapi juga harus mempertimbangkan keadilan substantif yang berpihak pada nilai-nilai moral dan spiritual Islam. Ini termasuk prinsip maslahat, keadilan, dan perlindungan terhadap hak orang lain.

Dengan pendekatan tersebut, penyelesaian sengketa tanah haruslah mencerminkan prinsip-prinsip keadilan yang holistik. Pengadilan Negeri tidak hanya dituntut menegakkan hukum positif, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat, termasuk nilai-nilai religius yang berkembang di daerah-daerah seperti Aceh. Sinergi antara hukum nasional dan hukum Islam diperlukan agar keadilan dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat yang terdampak konflik agraria.

Tulisan ini berangkat dari pentingnya mengkaji ulang kewenangan Pengadilan Negeri dalam menangani sengketa tanah. Dengan memadukan perspektif hukum positif dan hukum Islam, diharapkan solusi yang ditawarkan

tidak hanya menyelesaikan konflik secara formal, tetapi juga memberikan rasa keadilan yang hakiki. Pendekatan ini menjadi relevan dalam merespons berbagai persoalan pertanahan yang tidak semata bersifat administratif, tetapi juga menyangkut hak hidup dan martabat masyarakat.

Kajian mengenai kewenangan Pengadilan Negeri dalam penyelesaian sengketa pertanahan telah banyak dilakukan dalam berbagai penelitian hukum dan akademik. Secara umum, studi-studi tersebut membahas persoalan dari sudut pandang yuridis formal hingga praktik pelaksanaannya di lapangan. Salah satu penelitian menyoroti adanya tumpang tindih kewenangan antara Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tata Usaha Negara, khususnya dalam penanganan gugatan terhadap keabsahan sertifikat hak milik atas tanah (Ari et al., 2023). Ada yang memfokuskan kajiannya pada pendekatan non-litigasi melalui mekanisme mediasi dalam penyelesaian sengketa tanah adat di lingkungan Pengadilan Negeri (Rosy et al., 2020). Sementara itu, studi yang dilakukan oleh Ramadhan (2025) mengulas aspek yuridis-normatif terkait dengan penentuan kompetensi absolut antara kedua lembaga peradilan tersebut dalam menangani perkara pertanahan.

Kendati ketiga penelitian di atas memberikan kontribusi penting dalam memahami kewenangan dan mekanisme penyelesaian sengketa tanah di pengadilan, namun belum ada yang mengkaji persoalan tersebut dari perspektif hukum Islam. Padahal dalam realitas sosial masyarakat Indonesia yang majemuk, khususnya masyarakat Aceh, dimensi keadilan tidak hanya diukur dari kepatuhan terhadap prosedur hukum positif, tetapi juga dari kesesuaian dengan nilai-nilai keadilan substantif yang hidup dalam masyarakat, termasuk nilai-nilai Islam. Penelitian ini menawarkan pendekatan yang memadukan hukum positif dengan hukum Islam dalam melihat kewenangan Pengadilan Negeri, sehingga tidak hanya menghasilkan solusi hukum yang formal, tetapi juga menyentuh aspek moral dan etis dari keadilan pertanahan.

Berbeda dengan ketiga penelitian sebelumnya yang berfokus pada analisis kewenangan secara yuridis-positivistik dan aspek prosedural mediasi atau kompetensi lembaga, penelitian ini menghadirkan pendekatan normatif-kritis berbasis hukum Islam. Penelitian ini menelaah apakah praktik-praktik penyelesaian sengketa tanah di Pengadilan Negeri telah sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan dalam hukum Islam, seperti keadilan (*al-'adl*), kemaslahatan (*al-maslahah*), dan perlindungan terhadap hak milik (*hifz al-mal*). Unsur kebaruan (*novelty*) dari penelitian ini terletak pada integrasi analisis hukum positif dengan prinsip-prinsip hukum Islam, yang belum disentuh secara mendalam dalam kajian-kajian sebelumnya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normative, dengan memakai bahan Pustaka, yang terdiri dari 2 (dua) bahan hukum yaitu : (a) bahan hukum primer berupa norma dasar atau kaidah, ketentuan atau peraturan dasar, serta peraturan perundang-undangan; dan (b) bahan hukum sekunder yaitu bahan

hukum yang memberikan penjelasan lebih lanjut dari bahan hukum primer berupa literatur, artikel jurnal, dan juga hasil penelitian yang relevan. Pengumpulan data dilaksanakan dengan studi pustaka baik itu bahannya dari buku, artikel, hasil penelitian dan peraturan perundang-undangan yang relevan. Data dalam penelitian ini dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penyelesaian Sengketa Tanah Menurut Hukum Positif Indonesia

Permasalahan pertanahan di Indonesia memiliki kompleksitas yang tinggi, seiring dengan meningkatnya kebutuhan lahan untuk berbagai kepentingan pembangunan. Dalam konteks ini, Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 memberikan dasar hukum penting terkait penanganan dan penyelesaian kasus pertanahan. Peraturan ini membedakan antara tiga istilah utama yang sering muncul dalam permasalahan tanah, yakni sengketa, konflik, dan perkara (Montolalu et al., 2023). Sengketa didefinisikan sebagai perselisihan tanah antara individu, badan hukum, atau lembaga yang cenderung atau telah berdampak luas (Zacharias, 2024). Adapun konflik adalah perselisihan tanah antara orang perseorangan, kelompok, golongan, organisasi, badan hukum, atau lembaga yang memiliki kecenderungan atau sudah berdampak luas (Patittingi et al., 2021). Sedangkan perkara merupakan bentuk perselisihan yang penyelesaiannya dilakukan melalui lembaga peradilan (Koeswahyono & Maharani, 2022). Perbedaan definisi ini penting untuk menentukan pendekatan yang tepat dalam menyelesaikan masalah yang terjadi, agar setiap permasalahan mendapatkan solusi yang sesuai dengan karakteristiknya.

Badan Pertanahan Nasional (BPN) mengelompokkan tipologi sengketa tanah ke dalam beberapa jenis berdasarkan sifat dan objek permasalahannya. Tipologi tersebut meliputi masalah penguasaan dan pemilikan tanah, penetapan hak dan pendaftaran tanah, batas atau letak bidang tanah, tuntutan ganti rugi atas tanah partikelir, serta permasalahan tanah ulayat. Selain itu, terdapat pula permasalahan pada tanah objek *land reform*, pembebasan atau pengadaan tanah, serta pelaksanaan putusan pengadilan. Klasifikasi ini membantu dalam memahami sumber permasalahan secara menyeluruh dan menyusun strategi penyelesaian yang komprehensif dan efisien, sehingga solusi yang diambil lebih tepat sasaran dan berkelanjutan.

Penyelesaian sengketa tanah pada dasarnya dapat ditempuh melalui dua jalur, yaitu litigasi dan nonlitigasi. Jalur litigasi adalah penyelesaian melalui lembaga peradilan, di mana para pihak berada dalam posisi yang saling berlawanan. Proses ini seringkali memakan waktu dan biaya yang besar, serta menimbulkan ketegangan antarpihak. Sebaliknya, penyelesaian nonlitigasi lebih dikenal dengan istilah *Alternative Dispute Resolution (ADR)*, yang menekankan pada pendekatan musyawarah dan kesepakatan bersama (Achmad, 2024). ADR

meliputi konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan penilaian oleh ahli, yang dapat dipilih sesuai dengan kondisi dan kesiapan para pihak yang bersengketa. Pilihan ini memberikan fleksibilitas dan dapat menciptakan hasil yang lebih damai serta saling menguntungkan.

Dalam Peraturan Kepala BPN Nomor 3 Tahun 2011, sengketa tanah dijelaskan sebagai perselisihan yang melibatkan badan hukum, badan atau orang perseorangan. Artinya, inti dari sengketa adalah klaim atas kepemilikan tanah yang diajukan oleh dua pihak atau lebih, dan masing-masing merasa berhak atas objek tanah tersebut. Permasalahan bisa bermula dari dokumen palsu, tumpang tindih sertifikat, atau perubahan batas tanah secara ilegal. Situasi seperti ini bukan hanya menimbulkan ketidakpastian hukum, tetapi juga berpotensi menciptakan konflik sosial apabila tidak segera diselesaikan secara adil dan transparan. Oleh karena itu, kejelasan regulasi dan ketegasan penegakan hukum menjadi kebutuhan mendesak.

Sengketa tanah sendiri dapat dikategorikan berdasarkan tingkat kerumitannya menjadi tiga jenis, yaitu kasus ringan, sedang, dan berat. Kasus ringan biasanya hanya membutuhkan petunjuk teknis administratif dan dapat diselesaikan dengan membandingkan data yang ada. Sementara kasus sedang melibatkan aspek hukum yang jelas, namun tidak menimbulkan gejolak sosial atau politik. Adapun kasus berat adalah konflik yang berdampak luas terhadap masyarakat, serta memiliki aspek hukum yang kompleks dan sensitif. Dalam kasus-kasus berat ini, keterlibatan berbagai pemangku kepentingan sangat diperlukan agar solusi yang diambil bisa diterima oleh semua pihak, sekaligus mencegah potensi eskalasi konflik (Puspadewi, 2022).

Faktor penyebab sengketa tanah di Indonesia cukup beragam. Beberapa di antaranya adalah peraturan yang tidak sempurna, ketidaksesuaian dalam pelaksanaannya, serta lemahnya respon otoritas pertanahan. Data yang tidak lengkap atau tidak akurat juga turut memperkeruh suasana, terutama ketika terjadi duplikasi kepemilikan atau kesalahan administrasi. Sumber daya manusia yang terbatas di kantor pertanahan menambah kesulitan dalam menangani sengketa secara cepat dan tepat. Transaksi tanah yang tidak didasarkan pada hukum yang berlaku serta tumpang tindih kewenangan antarinstansi juga menjadi akar masalah yang tidak bisa diabaikan, sebab menimbulkan ketidakjelasan otoritas dalam penyelesaian.

Kondisi pertanahan yang seperti itu membutuhkan reformasi hukum yang menyeluruh dan sistemik. Reformasi tersebut harus diawali dengan penguatan hukum pertanahan sebagai bagian dari tatanan hukum nasional yang mengacu pada prinsip-prinsip dasar Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Keberadaan masyarakat hukum adat juga harus diakui dan diberi ruang dalam sistem pertanahan nasional, terutama dalam pengakuan hak ulayat yang selama ini kerap diabaikan. Tata kelola data pertanahan pun harus diperbaiki, baik dalam hal inventarisasi, luas lahan, maupun status pengelolaannya agar tercipta perencanaan ruang wilayah yang adil dan berkelanjutan. Modernisasi teknologi

informasi juga harus diintegrasikan untuk mempercepat akses dan keakuratan data.

Opsi penyelesaian sengketa yang paling ideal tentu melalui jalur damai atau nonlitigasi, yang menempatkan kedua belah pihak sebagai mitra dalam mencari solusi, bukan lawan yang harus saling mengalahkan. Dalam hal ini, mediasi menjadi metode yang sangat direkomendasikan karena prosesnya lebih cepat, murah, dan memberikan ruang bagi kedua belah pihak untuk menyampaikan argumen secara terbuka. Mediasi hanya bisa berhasil jika para pihak memiliki itikad baik dan mediator yang memimpin proses tersebut bersifat netral dan berkompoten. Oleh sebab itu, penguatan kapasitas dan integritas mediator harus menjadi prioritas dalam sistem penyelesaian konflik pertanahan.

Keputusan Kepala BPN RI Nomor 34 Tahun 2007 dan PERMEN Nomor 11 Tahun 2016 memberikan panduan teknis tentang tahapan mediasi dalam penyelesaian sengketa tanah. Tahap awalnya dimulai dari pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat, baik secara langsung melalui loket pengaduan maupun melalui surat atau media elektronik. Pengaduan tersebut harus dilengkapi dengan identitas, surat kuasa jika dikuasakan, serta bukti-bukti yang mendukung. Proses awal ini menjadi kunci untuk memastikan keabsahan laporan dan keseriusan pihak pengadu.

Setelah pengaduan diterima, petugas akan melakukan verifikasi dan registrasi dalam buku induk. Kemudian, berkas tersebut diserahkan kepada Kepala Kantor Pertanahan untuk didisposisi kepada Kepala Subseksi Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara. Tahap berikutnya adalah telaah berkas, di mana dilakukan analisis terhadap kelengkapan administrasi dan substansi masalah yang diadukan. Proses ini penting untuk menentukan langkah lanjut yang akan diambil, apakah perlu pemanggilan pihak-pihak terkait atau penyusunan jadwal mediasi. Transparansi dan akurasi dalam tahapan ini akan menentukan efektivitas proses mediasi.

Dalam proses telaah, petugas akan mengumpulkan berbagai jenis data, baik data fisik maupun data yuridis. Data tersebut dapat berupa putusan pengadilan, berita acara dari kepolisian, dokumen dari Kejaksaan atau Komisi Pemberantasan Korupsi, serta dokumen lain dari instansi yang berwenang. Selain itu, keterangan saksi juga menjadi komponen penting untuk memperjelas duduk perkara. Semua data ini kemudian dianalisis secara menyeluruh untuk merumuskan rekomendasi penyelesaian yang adil dan sesuai hukum. Keputusan yang diambil pun harus bisa dipertanggungjawabkan baik secara administratif maupun hukum.

Proses penyelesaian sengketa tanah melalui mekanisme administrasi dan mediasi menuntut ketelitian, kesabaran, serta keterbukaan dari seluruh pihak yang terlibat. Keberhasilan mediasi ditentukan oleh tingkat profesionalisme aparatur kantor pertanahan serta komitmen pemerintah dalam mereformasi sistem pertanahan nasional. Pendekatan kooperatif dalam penyelesaian konflik agraria perlu terus dikembangkan agar menjadi mekanisme utama yang diutamakan oleh masyarakat. Budaya penyelesaian sengketa secara damai

selayaknya ditanamkan sebagai bagian integral dari sistem sosial yang berkeadilan.

Penting juga untuk dicatat bahwa sistem mediasi bukan hanya alat penyelesaian konflik, tetapi juga instrumen pendidikan hukum bagi masyarakat. Dengan mengikuti proses mediasi, masyarakat akan belajar memahami hak dan kewajibannya dalam hukum pertanahan. Hal ini secara tidak langsung akan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan mencegah terjadinya sengketa serupa di masa mendatang (Sukmawati, 2022). Investasi dalam pelatihan mediator dan peningkatan kapasitas kelembagaan menjadi sangat krusial. Peran pendidikan hukum berbasis komunitas pun menjadi penting untuk memperluas dampak positif dari sistem mediasi.

Litigasi merupakan alternatif terakhir apabila upaya nonlitigasi tidak menghasilkan penyelesaian yang memadai. Keputusan untuk menyelesaikan sengketa melalui jalur pengadilan harus didasarkan pada pertimbangan yang matang, mengingat prosesnya cenderung memakan waktu lama dan berpotensi memicu konflik lanjutan. Dalam praktiknya, sejumlah kasus pertanahan tetap bermuara di pengadilan akibat kegagalan mediasi dalam menjembatani kepentingan para pihak. Kondisi tersebut mencerminkan pentingnya evaluasi terhadap strategi dan pendekatan yang diterapkan selama proses mediasi. Integrasi antara mekanisme litigasi dan mediasi menjadi penting untuk menciptakan sistem penyelesaian sengketa yang saling melengkapi dan lebih efektif.

Ke depan, sistem penanganan sengketa tanah di Indonesia memerlukan sinergi antarlembaga, baik di tingkat pusat maupun daerah. Pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat harus saling berkolaborasi untuk mewujudkan sistem pertanahan yang adil, transparan, dan akuntabel. Selain itu, pembaruan data dan digitalisasi sistem pertanahan juga harus dipercepat agar tidak terjadi tumpang tindih atau penyalahgunaan kewenangan. Semua upaya ini akan mendukung terciptanya keadilan agraria yang menjadi cita-cita reformasi pertanahan nasional. Integrasi kelembagaan dan penyederhanaan birokrasi menjadi kunci dalam mewujudkan tujuan tersebut.

Penyelesaian sengketa tanah tidak dapat dipandang semata-mata sebagai proses administratif atau hukum, tetapi juga sebagai bagian integral dari pembangunan sosial yang lebih luas. Keberhasilan dalam menyelesaikan sengketa secara adil dan damai akan menciptakan stabilitas sosial, membangun kembali rasa kepercayaan masyarakat terhadap negara, dan mendukung terciptanya pembangunan yang inklusif serta berkelanjutan. Sistem penyelesaian sengketa pertanahan harus diperkuat dengan kebijakan yang mengutamakan keadilan dan pelayanan publik yang efektif. Harmonisasi antara hukum negara dan nilai-nilai sosial masyarakat menjadi dasar penting dalam upaya reformasi agraria yang berkeadilan.

Kewenangan Pengadilan Negeri dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah

Dalam sistem hukum Indonesia, perkara keperdataan, termasuk sengketa kepemilikan tanah, merupakan wewenang absolut dari peradilan umum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. Hal ini menegaskan bahwa pengadilan umum memiliki yurisdiksi eksklusif dalam menangani perkara-perkara yang bersifat perdata, termasuk yang berkaitan dengan hak milik atas tanah. Praktikanya, sering terjadi tumpang tindih kewenangan antara peradilan umum dan peradilan tata usaha negara (TUN), terutama ketika sengketa tanah melibatkan keputusan administratif yang dikeluarkan oleh pejabat pemerintah.

Peradilan TUN, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan telah mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 serta Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, memiliki kewenangan untuk mengadili sengketa yang timbul dari keputusan tata usaha negara. Namun, batasan antara kewenangan peradilan umum dan peradilan TUN seringkali tidak jelas, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan aspek keperdataan dan administratif secara bersamaan. Hal ini dapat menyebabkan ketidakpastian hukum dan memperpanjang proses penyelesaian sengketa.

Ketidajelasan batas kewenangan ini dapat mengakibatkan adanya dua putusan yang berbeda dari dua lembaga peradilan yang berbeda terhadap kasus yang sama. Misalnya, peradilan umum dapat memutuskan bahwa seseorang memiliki hak atas suatu bidang tanah, sementara peradilan TUN dapat membatalkan sertifikat hak milik atas tanah tersebut karena dianggap diterbitkan secara tidak sah. Situasi ini jelas bertentangan dengan asas kepastian hukum dan keadilan, serta dapat merugikan para pihak yang terlibat dalam sengketa.

Dalam menghadapi permasalahan ini, beberapa ahli hukum telah mengusulkan pembentukan peradilan khusus yang menangani perkara-perkara pertanahan. Salah satunya adalah Elza Syarif, yang berpendapat bahwa peradilan khusus ini sebaiknya berada di bawah naungan Mahkamah Agung dan memiliki kewenangan untuk memeriksa perkara kepemilikan tanah, keabsahan dokumen-dokumen pertanahan, serta gugatan terhadap keputusan-keputusan agraria. Dengan adanya peradilan khusus ini, diharapkan penyelesaian sengketa pertanahan dapat dilakukan secara lebih efisien dan adil (Muslim & Gunawan, 2019).

Pembentukan peradilan khusus ini bukan tanpa tantangan. Salah satu kendala utamanya adalah perbedaan prosedur dan hukum acara antara peradilan umum dan peradilan TUN. Peradilan umum mengikuti hukum acara perdata yang diatur dalam *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) dan *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (RBg), sementara peradilan TUN mengikuti hukum acara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan perubahannya (Tsaniyah et al., 2022). Perbedaan ini dapat menyulitkan integrasi antara kedua sistem peradilan tersebut dalam satu peradilan khusus.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan telah memperluas kewenangan peradilan TUN untuk mengadili tindakan pejabat tata usaha negara yang melanggar hukum perdata. Pasal 21 undang-undang ini menyatakan bahwa pengadilan berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutuskan ada atau tidaknya unsur penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan. Hal ini menunjukkan bahwa peradilan TUN kini memiliki kewenangan yang lebih luas dalam mengadili sengketa yang melibatkan tindakan administratif yang merugikan hak-hak perdata warga negara.

Perluasan kewenangan peradilan TUN ini menimbulkan pertanyaan mengenai batas antara kewenangan peradilan umum dan peradilan TUN dalam menangani sengketa pertanahan. Dalam beberapa kasus, sengketa pertanahan tidak hanya melibatkan aspek keperdataan, tetapi juga keputusan administratif yang dikeluarkan oleh pejabat pemerintah. Oleh karena itu, penting untuk menetapkan batas yang jelas antara kewenangan kedua lembaga peradilan ini agar tidak terjadi tumpang tindih yang dapat merugikan para pihak yang bersengketa.

Salah satu solusi yang dapat dipertimbangkan adalah dengan memperkuat koordinasi antara peradilan umum dan peradilan TUN dalam menangani sengketa pertanahan. Hal ini dapat dilakukan melalui pembentukan forum koordinasi antar lembaga peradilan, di mana kedua lembaga dapat saling bertukar informasi dan menyelaraskan putusan mereka agar tidak saling bertentangan. Selain itu, pelatihan dan peningkatan kapasitas hakim dalam memahami aspek keperdataan dan administratif dalam sengketa pertanahan juga perlu ditingkatkan.

Selain itu, perlu juga dilakukan harmonisasi peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pertanahan dan kewenangan peradilan. Hal ini penting untuk menghindari adanya ketentuan yang saling bertentangan antara satu peraturan dengan peraturan lainnya. Harmonisasi ini dapat dilakukan melalui revisi undang-undang yang relevan, seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986, dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, agar selaras dan tidak menimbulkan kebingungan dalam pelaksanaannya.

Pembentukan peradilan khusus pertanahan merupakan opsi jangka panjang yang layak untuk dipertimbangkan secara serius. Peradilan ini dapat dirancang dengan mengintegrasikan aspek keperdataan dan administratif dalam satu sistem yang menyeluruh. Penyelesaian sengketa pertanahan menjadi lebih komprehensif tanpa melibatkan dua lembaga peradilan yang berbeda. Pembentukan sistem ini membutuhkan kajian mendalam serta persiapan yang matang agar pelaksanaannya efektif dan efisien.

Selain aspek kelembagaan, penyelesaian sengketa pertanahan juga memerlukan pendekatan yang lebih inklusif dan partisipatif. Pemerintah perlu melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat adat, dalam proses penyusunan kebijakan pertanahan. Hal ini penting untuk memastikan

bahwa kebijakan yang dihasilkan mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat, serta dapat mengurangi potensi terjadinya sengketa di kemudian hari (Sari et al., 2024).

Peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam administrasi pertanahan juga menjadi kunci dalam mencegah terjadinya sengketa. Pemerintah perlu memastikan bahwa proses pendaftaran dan penerbitan sertifikat tanah dilakukan secara transparan dan akuntabel, serta melibatkan partisipasi masyarakat. Selain itu, penggunaan teknologi informasi dalam sistem administrasi pertanahan dapat meningkatkan efisiensi dan mengurangi potensi penyalahgunaan wewenang oleh pejabat yang berwenang.

Pendidikan dan penyuluhan hukum kepada masyarakat juga penting dalam mencegah terjadinya sengketa pertanahan. Masyarakat perlu diberikan pemahaman yang memadai mengenai hak dan kewajiban mereka dalam hal kepemilikan dan penggunaan tanah. Dengan demikian, masyarakat dapat lebih proaktif dalam menjaga hak-hak mereka dan menghindari tindakan yang dapat menimbulkan sengketa.

Dalam konteks penyelesaian sengketa yang telah terjadi, mediasi dan alternatif penyelesaian sengketa lainnya dapat menjadi solusi yang efektif. Proses mediasi memungkinkan para pihak untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan tanpa harus melalui proses peradilan yang panjang dan mahal. Pemerintah perlu mendorong penggunaan mediasi dalam penyelesaian sengketa pertanahan, serta menyediakan fasilitas dan mediator yang kompeten untuk mendukung proses tersebut.

Selain itu, penguatan kapasitas lembaga-lembaga yang terlibat dalam penyelesaian sengketa pertanahan, seperti Badan Pertanahan Nasional (BPN), juga penting untuk memastikan bahwa sengketa dapat diselesaikan secara efektif dan adil. BPN perlu dilengkapi dengan sumber daya manusia yang kompeten dan sistem informasi yang canggih untuk mendukung tugas-tugasnya dalam menyelesaikan sengketa pertanahan.

Secara keseluruhan, penyelesaian sengketa pertanahan memerlukan pendekatan yang holistik dan terintegrasi, yang mencakup aspek kelembagaan, hukum, sosial, dan teknologi. Dengan upaya yang terkoordinasi dan komprehensif, diharapkan sengketa pertanahan dapat diminimalkan, dan hak-hak masyarakat atas tanah dapat terlindungi secara adil dan berkelanjutan.

Penyelesaian Sengketa Tanah dalam Perspektif Hukum Islam

Hukum Islam memberikan pandangan yang khas dalam menyelesaikan sengketa tanah, yang sangat dipengaruhi oleh prinsip-prinsip keadilan, kepemilikan, dan hak waris. Dalam hukum Islam, tanah dianggap sebagai amanah yang harus dikelola dengan baik dan sesuai dengan ketentuan syariat. Salah satu aspek utama dalam hukum Islam adalah pemahaman tentang hak kepemilikan yang bukan hanya bersifat pribadi, tetapi juga sosial. Tanah, sebagai sumber daya alam, memiliki kedudukan penting dalam menjaga kesejahteraan

umat, sehingga sengketa tanah harus diselesaikan dengan mengedepankan prinsip keadilan yang mencakup hak-hak individu dan masyarakat.

Penyelesaian sengketa tanah dalam perspektif hukum Islam terkait prinsip-prinsip dasar fiqh muamalah, yakni hukum yang mengatur hubungan antar manusia dalam transaksi dan kegiatan sosial, termasuk jual beli tanah. Salah satu pokok ajaran fiqh muamalah adalah larangan berbuat zalim, termasuk menguasai tanah tanpa hak yang sah. Klaim hak atas tanah yang bukan miliknya dianggap sebagai perbuatan zalim, bertentangan dengan prinsip keadilan Islam. Penyelesaian sengketa tanah dalam hukum Islam memerlukan bukti kuat dan jelas mengenai hak kepemilikan (Rusdan, 2022).

Hukum Islam juga mengenal prinsip pembuktian yang berlaku dalam sengketa tanah. Dalam hal ini, pihak yang mengklaim hak atas tanah harus dapat menunjukkan bukti yang sah dan otentik. Salah satu prinsip penting dalam hukum Islam adalah penggunaan saksi yang dapat dipercaya. Jika sengketa tanah diajukan ke pengadilan syariah atau lembaga hukum Islam, maka saksi yang dihadirkan harus memiliki integritas dan kesaksian mereka harus sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Tidak cukup hanya dengan dokumen administratif atau sertifikat tanah, karena dalam perspektif Islam, keadilan tidak hanya mengutamakan bukti formal, tetapi juga bukti yang sah menurut syariat.

Selain itu, dalam hukum Islam, tanah yang disengketakan bisa diselesaikan dengan musyawarah atau mediasi sebelum memasuki proses peradilan formal. Konsep musyawarah dalam Islam mengacu pada prinsip *syura*, yakni konsultasi atau mufakat untuk mencapai kesepakatan yang adil dan menguntungkan kedua belah pihak (Nurhamidah et al., 2024). Musyawarah ini menjadi alternatif penyelesaian sengketa yang sangat dihargai dalam Islam karena dapat menghindarkan perpecahan dan mencegah kerugian yang lebih besar bagi kedua belah pihak. Dalam konteks sengketa tanah, musyawarah bisa dilakukan antara pihak-pihak yang bersengketa dengan melibatkan tokoh agama atau pihak ketiga yang dianggap netral.

Di sisi lain, jika penyelesaian melalui musyawarah tidak membuahkan hasil, maka sengketa tanah dapat dibawa ke pengadilan syariah atau lembaga hukum Islam yang ada, seperti *Mahkamah Syariah* di negara-negara yang menerapkan hukum syariah. Dalam sistem ini, pengadilan akan memeriksa bukti yang diajukan, dan hakim akan memutuskan berdasarkan ketentuan syariat yang berlaku. Dalam hukum Islam, keputusan hakim harus berpijak pada prinsip keadilan, yakni memberikan hak kepada yang berhak. Prinsip ini dikenal dengan istilah *al-'adl*, yang berarti keadilan yang tidak berpihak.

Selain itu, hukum Islam juga memberikan perhatian besar terhadap hak waris tanah. Dalam sistem warisan Islam, pembagian tanah tidak hanya didasarkan pada hukum positif, tetapi juga prinsip-prinsip yang bersifat moral dan sosial. Dalam hal ini, tanah yang dimiliki oleh seseorang dapat diwariskan kepada ahli waris sesuai dengan ketentuan yang ada dalam *fikih waris*. Penyelesaian sengketa tanah yang terkait dengan warisan harus dilakukan

dengan memperhatikan hak-hak waris yang telah diatur dalam Al-Qur'an dan Hadis, untuk mencegah perselisihan di antara ahli waris.

Dalam konteks pengakuan hak kepemilikan tanah, hukum Islam memberikan perhatian terhadap aspek keadilan substansial tanpa mengesampingkan pentingnya administrasi pertanahan yang sah secara hukum. Meskipun pendekatannya berlandaskan pada prinsip keadilan dan pembuktian yang adil, dalam praktiknya, banyak negara yang menerapkan hukum Islam tetap mensyaratkan adanya pencatatan dan legalitas administrasi tanah sesuai dengan sistem hukum positif. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat ruang harmonisasi antara hukum Islam dan hukum positif, termasuk dalam sistem hukum Indonesia, meskipun keduanya memiliki pendekatan yang berbeda dalam menetapkan dasar kepemilikan.

Dalam hukum Islam terdapat prinsip *hifz al-mal* (pelestarian harta) yang mengajarkan bahwa harta harus dijaga dengan baik (Mutakin & Rahman, 2023). Dalam konteks sengketa tanah, prinsip ini menekankan agar tanah yang menjadi objek sengketa tidak disia-siakan atau dibiarkan tanpa pengelolaan. Penyelesaian sengketa bertujuan memastikan pihak yang berhak atas tanah serta memastikan tanah digunakan secara produktif dan bermanfaat bagi masyarakat.

Penyelesaian sengketa tanah dalam hukum Islam juga mengedepankan prinsip *istiqama* (konsistensi) dalam menjalankan ketentuan hukum. Hal ini berarti bahwa keputusan yang diambil oleh hakim atau pihak berwenang dalam sengketa tanah haruslah konsisten dengan hukum yang berlaku, tanpa adanya intervensi atau penyimpangan dari prinsip keadilan yang sejati. Dalam hal ini, prinsip *istiqama* mengajarkan bahwa setiap keputusan yang diambil harus berdasarkan pada ketentuan yang sah dan benar, tanpa mempertimbangkan tekanan eksternal atau kepentingan pribadi.

Selain itu, hukum Islam juga memandang pentingnya penyelesaian sengketa tanah dengan cara yang damai, sehingga perdamaian dapat tercipta di antara pihak-pihak yang bersengketa. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan memberikan solusi yang adil bagi kedua belah pihak, meskipun dalam beberapa kasus, penyelesaian melalui pengadilan mungkin tidak selalu menguntungkan bagi salah satu pihak. Oleh karena itu, dalam perspektif hukum Islam, penyelesaian sengketa tanah tidak hanya dilihat dari aspek legal formal, tetapi juga dari aspek kemanusiaan dan sosial.

Penyelesaian sengketa tanah dalam perspektif hukum Islam mengedepankan keadilan sosial, musyawarah, dan penyelesaian damai sebagai dasar utama. Ketentuan mengenai hak kepemilikan dan warisan tanah telah diatur secara jelas, tetapi pendekatan yang menitikberatkan pada nilai kemanusiaan dan kemaslahatan sosial tetap diutamakan. Setiap pihak yang terlibat dalam sengketa tanah perlu menjadikan prinsip-prinsip tersebut sebagai pedoman dalam mencari jalan keluar yang tidak hanya menyelesaikan konflik, tetapi juga menjaga harmoni dan kebermanfaatan bagi kehidupan bersama.

Analisis Perbandingan: Penyelesaian Sengketa Tanah antara Hukum Positif Indonesia dan Hukum Islam

Aspek	Hukum Positif	Hukum Islam
Dasar Hukum	Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), Peraturan Pemerintah, dan Undang-Undang terkait lainnya	Al-Qur'an, Hadis, Ijma', Qiyas
Proses Penyelesaian	Pengadilan Negeri melalui prosedur formal dan administratif	Musyawah, Mediasi, Pengadilan Syariah (bila diperlukan)
Pembuktian Hak Kepemilikan	Sertifikat Tanah, Akta Jual Beli, Surat Hak Milik (SHM)	Saksi yang adil, Bukti yang sah menurut syariat, Ijazah atau dokumen lainnya
Peran Pengadilan	Pengadilan Negeri (berdasarkan hukum positif)	Pengadilan Syariah atau lembaga hukum Islam
Pendekatan Penyelesaian	Proses formal dengan bukti administratif	Pendekatan keadilan sosial dan moral, dengan mempertimbangkan hak waris dan musyawarah
Penyelesaian Sengketa Tanah Warisan	Berdasarkan hukum waris yang berlaku (UU No. 7/1989 dan UU No. 3/2006 tentang Peradilan Agama)	Berdasarkan hukum waris Islam (Al-Qur'an dan Hadis)
Musyawah/Mediasi	Mediasi melalui lembaga yang ditunjuk oleh pengadilan	Sangat dianjurkan, berdasarkan prinsip syura (konsultasi)
Hak Waris	Berdasarkan aturan hukum negara dan dokumen yang sah (akta waris, wasiat)	Berdasarkan pembagian yang ditentukan dalam Al-Qur'an dan Hadis (1/6, 2/3, dsb.)

Tabel 1. Perbandingan Penyelesaian Sengketa Tanah

Dalam analisis perbandingan ini, kami akan membandingkan dua sistem hukum yang berbeda, yaitu hukum positif Indonesia dan hukum Islam, dalam hal penyelesaian sengketa tanah. Perbandingan ini akan mengungkapkan perbedaan dan kesamaan mendasar dalam dua sistem hukum tersebut, dengan mempertimbangkan dasar hukum, proses penyelesaian, pembuktian hak kepemilikan, peran pengadilan, pendekatan yang digunakan, serta penyelesaian sengketa tanah yang melibatkan warisan.

Dasar hukum yang menjadi landasan bagi hukum positif Indonesia adalah Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) yang menjadi dasar utama dalam pengelolaan tanah di Indonesia. Selain itu, terdapat pula berbagai peraturan pemerintah lainnya yang mendukung pelaksanaan kebijakan agraria, seperti Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Sementara itu, hukum Islam mengacu pada Al-Qur'an, Hadis, Ijma', dan Qiyas yang menjadi dasar untuk mengatur hubungan antara individu dengan tanah, khususnya dalam masalah kepemilikan dan penggunaan tanah. Dalam hal ini, kedua sistem hukum mengedepankan keadilan dalam pengelolaan dan penyelesaian sengketa tanah.

Pada proses penyelesaian sengketa tanah, hukum positif Indonesia umumnya mengedepankan proses formal di Pengadilan Negeri yang menggunakan bukti-bukti administratif, seperti sertifikat tanah dan dokumen lainnya yang sah menurut hukum Negara (Putera & Widodo, 2024). Di sisi lain, hukum Islam menganjurkan penyelesaian sengketa melalui musyawarah atau mediasi sebagai langkah pertama. Jika tidak tercapai kesepakatan, barulah sengketa tersebut dapat dibawa ke pengadilan, yang disebut Pengadilan Syariah untuk kasus-kasus tertentu, seperti sengketa tanah yang melibatkan hak waris atau tanah wakaf. Hukum Islam lebih mengutamakan penyelesaian sengketa secara damai dan mengedepankan prinsip musyawarah dalam mencari solusi terbaik bagi kedua belah pihak.

Dalam pembuktian hak kepemilikan tanah, hukum positif Indonesia mengandalkan sertifikat tanah yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebagai bukti yang sah dan diakui oleh negara. Sertifikat ini dianggap sebagai alat pembuktian yang kuat dalam proses pengadilan. Berbeda dengan itu, dalam hukum Islam, pembuktian hak kepemilikan tanah tidak hanya bergantung pada dokumen formal, tetapi juga pada saksi yang adil dan bukti yang sah menurut syariat. Bukti yang digunakan bisa berupa kesaksian dari pihak yang mengetahui atau menyaksikan proses transaksi tanah atau dari dokumen lain yang sah di mata hukum Islam, seperti akta waris atau surat-surat yang disahkan oleh otoritas yang berwenang dalam sistem Islam.

Peran pengadilan dalam kedua sistem hukum ini berbeda. Di Indonesia, Pengadilan Negeri menjadi lembaga yang berwenang untuk menangani sengketa tanah sesuai dengan hukum positif yang berlaku. Pengadilan Negeri ini mengharuskan para pihak untuk mengikuti prosedur administratif yang berlaku, dan keputusan yang diambil akan berdasarkan hukum negara. Di sisi lain, dalam

hukum Islam, Pengadilan Syariah berperan sebagai lembaga yang menangani perkara yang berkaitan dengan syariat Islam, termasuk sengketa tanah yang berhubungan dengan warisan atau wakaf. Proses di Pengadilan Syariah lebih mengedepankan nilai-nilai keadilan dan moralitas Islam, dengan tujuan mencapai kesejahteraan bagi umat.

Pendekatan penyelesaian sengketa dalam hukum positif Indonesia lebih formal dan berbasis pada aturan yang ada, yang bisa melibatkan prosedur panjang di pengadilan dengan segala administrasi yang terlibat. Hal ini bisa memakan waktu lama dan mengabaikan aspek sosial yang ada antara para pihak yang bersengketa. Sebaliknya, hukum Islam lebih mengutamakan penyelesaian yang bersifat non-formal dengan cara musyawarah atau mediasi antara pihak yang bersengketa. Proses musyawarah ini mengedepankan pendekatan sosial yang mengutamakan keadilan, kebaikan bersama, serta menghormati hak-hak individu, yang lebih menekankan pada penyelesaian yang damai dan tidak merugikan pihak manapun.

Dalam hukum positif Indonesia, penyelesaian sengketa tanah yang berkaitan dengan warisan diatur dalam Undang-Undang tentang Peradilan Agama. Hukum waris ini mengatur bagaimana pembagian harta warisan dilakukan, dan dalam konteks tanah, prosesnya dilakukan berdasarkan hukum negara yang berlaku. Sementara itu, dalam hukum Islam, pembagian tanah warisan diatur dengan sangat rinci dalam Al-Qur'an dan Hadis. Islam membagi hak waris tanah berdasarkan ketentuan yang adil dan sudah ditentukan secara jelas, misalnya seorang anak laki-laki mendapatkan bagian yang lebih besar dibandingkan anak perempuan. Hal ini jelas mencerminkan perbedaan cara pandang mengenai pembagian warisan antara kedua sistem hukum tersebut.

Pentingnya musyawarah dalam hukum Islam juga sangat diperhatikan dalam penyelesaian sengketa tanah. Dalam hukum positif Indonesia, mediasi menjadi bagian dari proses penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh pihak yang ditunjuk oleh pengadilan. Meskipun mediasi ini dipandang penting, prosesnya tetap berlangsung dalam kerangka formal yang mengacu pada hukum negara. Sebaliknya, dalam hukum Islam, musyawarah atau syura sangat dianjurkan sebagai langkah pertama sebelum masuk ke pengadilan. Proses musyawarah ini memungkinkan kedua pihak yang bersengketa untuk berdialog dan mencari solusi yang tidak hanya menguntungkan satu pihak, tetapi juga memberikan manfaat bagi keduanya.

Dalam sengketa tanah yang melibatkan wakaf, hukum positif Indonesia melalui Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 memberikan landasan hukum bagi pengelolaan tanah wakaf. Hukum Islam menekankan bahwa tanah wakaf dikelola berdasarkan prinsip syariat dengan tujuan kemaslahatan sosial serta dilarang untuk dijual atau dialihkan. Pengadilan Syariah berperan dalam menjaga dan melindungi hak-hak wakaf agar tetap sejalan dengan ketentuan syariat.

Hak waris dalam hukum positif Indonesia mengacu pada ketentuan yang berlaku di negara, yang tidak selalu mengakomodasi pembagian yang berdasarkan prinsip agama. Dalam hukum Islam, hak waris diatur dengan sangat

terperinci dalam Al-Qur'an dan Hadis, yang memberikan bagian yang berbeda untuk setiap ahli waris, tergantung pada hubungan darah dan jenis kelamin. Islam menetapkan aturan yang jelas mengenai siapa yang berhak menerima warisan dan berapa besarannya, yang tidak tergantung pada keputusan pengadilan negara.

Kewenangan pengadilan dalam kedua sistem hukum ini juga berbeda secara substansial. Pengadilan Negeri dalam hukum positif Indonesia menangani segala jenis sengketa yang berkaitan dengan tanah, termasuk sengketa yang melibatkan hak milik dan hak sewa, dengan menggunakan undang-undang negara sebagai dasar keputusan. Di sisi lain, dalam hukum Islam, Pengadilan Syariah lebih menekankan pada penyelesaian sengketa yang berkaitan dengan prinsip-prinsip syariat, seperti sengketa warisan dan tanah wakaf, yang membutuhkan interpretasi hukum yang lebih mendalam terhadap ajaran agama.

Meskipun terdapat perbedaan dalam prosedur dan pendekatan yang digunakan oleh kedua sistem hukum, baik hukum positif Indonesia maupun hukum Islam memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk mencapai keadilan dan kemaslahatan bagi masyarakat. Perbedaan ini menunjukkan bahwa dalam menyelesaikan sengketa tanah, kedua sistem hukum ini masing-masing menekankan aspek yang berbeda, yaitu administrasi negara dalam hukum positif dan keadilan sosial dalam hukum Islam.

Pentingnya memahami kedua sistem hukum ini dalam konteks Indonesia yang plural sangatlah besar. Dengan adanya pemahaman yang mendalam tentang hukum positif Indonesia dan hukum Islam, diharapkan dapat tercipta suatu bentuk penyelesaian sengketa tanah yang lebih adil dan seimbang, serta sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat Indonesia yang majemuk.

KESIMPULAN

Penyelesaian sengketa tanah dalam hukum positif Indonesia dan hukum Islam memiliki pendekatan yang berbeda namun bertujuan untuk mencapai keadilan. Hukum positif Indonesia menekankan prosedur formal melalui pengadilan negeri dengan pembuktian berbasis dokumen hukum seperti sertifikat tanah dan akta jual beli. Sebaliknya, hukum Islam lebih mengedepankan musyawarah, mediasi, dan pendekatan moral dalam penyelesaian sengketa, dengan pembagian warisan yang terperinci berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis. Meskipun perbedaan ini signifikan, kedua sistem hukum tersebut tetap berfokus pada keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat.

Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun hukum positif Indonesia dan hukum Islam memiliki perbedaan dalam pendekatan dan prosedur, keduanya saling melengkapi dalam penyelesaian sengketa tanah, khususnya yang terkait dengan hak waris dan tanah wakaf. Penelitian selanjutnya dapat mengkaji integrasi dan harmonisasi antara kedua sistem hukum ini untuk menciptakan

solusi yang lebih adil dan relevan dengan kondisi masyarakat Indonesia yang plural, serta memperdalam pemahaman tentang pluralisme hukum di Indonesia.

REFERENSI

- Achmad, W. (2024). Konflik Sengketa Lahan dan Strategi Penyelesaian di Indonesia. *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, 6(1), 8–18.
<https://doi.org/10.24198/jkrk.v6i1.53280>
- Ari, K., Roza, D., & Syofiarti. (2023). Disparitas Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negera dan Pengadilan Negeri dalam Mengadili Gugatan Perkara Tanah yang Bersertifikat. *Jurnal Sakato Ekasakti Law Review*, 2(3), Article 3.
<https://doi.org/10.31933/ox9jpro6>
- Jaelani, A. K. (2019). Implementasi Daluwarsa Gugatan dalam Putusan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia. *Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum*, 18(2), 56–70. <https://doi.org/10.31941/pj.v18i2.1090>
- Koeswahyono, I., & Maharani, D. (2022). Rasionalisasi Pengadilan Agraria di Indonesia sebagai Solusi Penyelesaian Sengketa Agraria Berkeadilan. *Arena Hukum*, 15(1), 1–19.
<https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2022.01501.1>
- Maulana, A., & Hutagalung, H. (2025). Reformasi Pengelolaan Tanah dalam Sistem Hukum Agraria di Indonesia: Tantangan dan Solusi untuk Mewujudkan Keadilan Sosial dan Keberlanjutan. *Jurnal Ilmu Multidisiplin*, 3(1), Article 1. <https://doi.org/10.53935/jim.v3.i1.49>
- Montolalu, M. E., Palilingan, T. N., & Setiabudhi, D. O. (2023). Penyelesaian Sengketa Pertanahan di Luar Pengadilan dalam Kasus Sertifikat Ganda di Kota Tondano, Kabupaten Minahasa. *Lex Administratum*, 11(5), Article 5.
<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/50924>
- Muslim, B., & Gunawan, B. P. (2019). Kewenangan Absolut Pengadilan Negeri Terhadap Sengketa Pembatalan Sertifikat Hak atas Tanah. *Jurnal Reformasi Hukum : Cogito Ergo Sum*, 2(1), 17–23.
- Mutakin, A., & Rahman, W. binti H. A. (2023). Fiqh Ekologi: Upaya Merawat Lingkungan Hidup Berbasis Konsep Maqashid Syariah. *Syariah: Journal of Fiqh Studies*, 1(2), Article 2. <https://doi.org/10.61570/syariah.v1i2.31>
- Nurhamidah, E., Winario, M., Mairiza, D., & Dinata, S. R. (2024). Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah. *Journal of Legal Sustainability*, 1(2), 8–17.
<https://doi.org/10.69693/jols.v1i2.33>
- Patittingi, F., Lahae, K., Amaliyah, A., Kurniawati, A., Yusril, M., & Hendri, H. (2021). Peningkatan Pemahaman Masyarakat di Desa Lapaukke, Kabupaten Wajo Terkait Peraturan Menteri Agraria No. 11 Tahun 2016. *Hermeneutik: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(1), Article 1.
<https://doi.org/10.33603/hermeneutika.v5i1.4896>

- Puspadewi, A. A. A. I. (2022). Percepatan Penyelesaian Kasus Pertanahan sebagai Salah Satu Tujuan Pengelolaan Pertanahan. *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, 11(1), Article 1. <https://doi.org/10.28946/rpt.v11i1.1723>
- Putera, M. A., & Widodo, H. (2024). Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Tinggi No. 48/Pdt/2020/PT KPG tentang Perbuatan Melawan Hukum terhadap Penguasaan Tanah yang Telah Dihilangkan. *Novum: Jurnal Hukum*, 189–202. <https://doi.org/10.2674/novum.v2i2.54904>
- Ramadhan, A. A. (2025). Sengketa Kompetensi Absolut Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tata Usaha Negara Terkait dengan Perkara Sengketa Pertanahan. *Journal of Mandalika Literature*, 6(1), Article 1. <https://doi.org/10.36312/jml.v6i1.3993>
- Rosy, K. O., Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2020). Peran Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Adat Setra Karang Rupit di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas 1B. *Ganesha Law Review*, 2(2), Article 2. <https://doi.org/10.23887/glr.v2i2.207>
- Rusdan, R. (2022). Prinsip-Prinsip Dasar Fiqh Muamalah dan Penerapannya pada Kegiatan Perekonomian. *Jurnal El-Hikam*, 15(2), 207–237.
- Sari, T. putri, Fitriyani, A. N., Febrian, F. M., Alma, H., Fauziah, S. M., & Wati, D. S. (2024). Konflik Sengketa Tanah dan Implementasi Hukum Adat di Pulau Rempang. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(1), Article 1. <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i1.7751>
- Sukmawati, P. D. (2022). Hukum Agraria dalam Penyelesaian Sengketa Tanah di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*, 2(2), Article 2. <https://doi.org/10.23887/jih.v2i2.1015>
- Supit, J. (2022). Akibat Hukum Pembuatan Balik Nama Sertifikat tanpa Sepengetahuan Pemiliknya Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *LEX PRIVATUM*, 10(3), Article 3. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/40906>
- Tsaniyah, A., Widodo, H., & Intihani, S. (2022). Kedudukan Hukum Peraturan Persidangan Secara Elektronik dalam Hukum Acara Peradilan Agama (Studi Penerapan E-Court di Pengadilan Agama Kota Bekasi). *Jurnal Hukum Jurisdiction*, 4(2), Article 2. <https://doi.org/10.34005/jhj.v4i2.151>
- Zacharias, V. J. (2024). Penyelesaian Sengketa Perdata tentang Tanah dalam Perspektif Hukum Agraria di Indonesia. *Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law*, 7(1), Article 1. <https://doi.org/10.21111/jicl.v7i1.12342>